



PUTUSAN
Nomor 137/PID./2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Biasa pada tingkat banding telah memutus perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **DENI HERMAWAN ALS. DENI BIN JAPRI TALIB;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 27 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya V RT. 01
Kelurahan Sumur Dewa

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Hermawan Als. Deni Bin Japri Talib ditangkap pada tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **EVA ASPANTY BINTI WAMARDI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 24 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuala Lempuing RT. 05 / 01
Kelurahan Lempuing

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm) ditangkap pada tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 137/Pid./2023/PT.BGL. tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 137/Pid./2023 /PT.BGL. tanggal 20 September 2023 tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat lain yang berangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : NO.REG.PERK : PDM- /BKLU/08/2023 , Tanggal 14 Agustus 2023 Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Hermawan Als Deni Bin Japri Talib Dan Terdakwa li Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - (satu) ekor sapi warna coklat
Dikembalikan kepada Korban NUR ARIFIN;
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry Futura warna Hitam
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NUR ILHAM;
 - 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna Putih BD-1566-EG

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui Sdr.ROSNI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 216/ Pid.B / 2023 /PN Bgl Tanggal 28 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deni Hermawan Als. Deni Bin Japri Talib dan Terdakwa 2. Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Deni Hermawan Als. Deni Bin Japri Talib dan Terdakwa 2. Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi warna coklat;

Dikembalikan kepada korban Nur Arifin Als Nur Bin Ahmad Solihin;

- 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry Futura warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmd Nur Ilham;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 70/Akta.Pid.B/2023/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana, A.N. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2023 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bgl, tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 70/Akta.Pid.B/2023/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023 mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bgl, tanggal 28 Agustus 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 September 2023 secara sah;

Membaca Akta Penerimaan Memori banding dari Penuntut Umum Nomor 70/Akta.Pid.B/2023/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana, A.N. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bgl, tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Terdakwa 1. Deni Hermawan Als. Deni Bin Japri Talib dan Terdakwa 2. Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm);

Membaca Memori banding tanggal 4 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 September 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bgl;

Membaca Relas/surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 93/Pid.B/2023PN Crp, masing-masing tanggal 6 September 2023 baik kepada para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai menerima Pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak objektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta. Bahwa terhadap barang bukti : 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG dinyatakan dalam putusannya dirampas untuk Negara, dengan alasan dikategorikan alat untuk kejahatan. Bahwasanya alat bukti yang digunakan dalam kejahatan terhadap perkara ini adalah 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG, namun dari kedua unit mobil tersebut terdapat perbedaan dalam putusan dengan alasan yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG dirampas untuk negara, padahal telah diketahui dan telah dibuktikan terhadap kepemilikan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG telah dihadirkan saksi, serta surat-surat legal atau sah terkait dengan barang sitaan itu adalah benar milik Terdakwa dan telah diserahkan Terdakwa kepada pihak ketiga berstatus "leasing" atau berstatus belum lunas. Sehingga menjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga. Bahwa terhadap 2 (dua) barang bukti yang sama-sama digunakan untuk kejahatan terdapat dua putusan yang berbeda kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Apabila melihat dari fakta hukum yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim pada Putusannya, Majelis hakim tidak secara lengkap menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berhubungan dengan barang bukti 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG adalah sebagai berikut:

1. Saksi LAUMANDI HALSA Sebagai Head Coll di PT Adira Dinamika Multi Finance yang menerangkan bahwa Sdr. ROSNI sudah menyerahkan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance dikarenakan tidak ada kemampuan lagi membayar angsuran dan sudah menunggak sampai dengan bulan Agustus selama 4 (empat) bulan.
2. Bukti-bukti/ surat-surat yang legal yang sah terkait dengan barang sitaan yang telah dibawa oleh Saksi LAUMANDI HALSA diantaranya : 1 (satu) lembar Surat History Paymen, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kredit, 1 (satu) lembar fotocopy BPKP, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih BD-1566-EG.

Sehingga oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Hermawan Als Deni Bin Japri Talib Dan Terdakwa li Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Deni Hermawan Als Deni Bin Japri Talib Dan Terdakwa li Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm) masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi warna coklat
Dikembalikan kepada Korban NUR ARIFIN;
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry Futura warna Hitam
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NUR ILHAM;
 - 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui Sdr.ROSNI;

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Jln. Pantai Pasir Genting RT. 03 RW. 01 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu; Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor Sapi yang sedang berkeliaran kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil Sapi tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya lalu para Terdakwa berusaha menarik tali Sapi yang sedang berkeliaran tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih BD-1566-EG milik Terdakwa
2. namun setelah berjalan sekira 2 (dua) kilometer tepatnya di Jln. Yos Sudarso Sapi tersebut berontak;
2. Bahwa kemudian para Terdakwa menurunkan Sapi tersebut, lalu diikat di pohon sawit dekat gedung Stasiun Kereta Api Teluk Sepang, kemudian para Terdakwa memesan 1 (satu) unit Mobil jasa angkutan milik orang lain yang tidak para Terdakwa kenal;
3. Bahwa kemudian Sapi tersebut diangkut lagi dengan mobil jasa angkutan jenis pickup merk Suzuki Carry Futura warna hitam yang setelah menyepakati biaya angkut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pemilik Mobil jasa angkutan sepakat untuk mengangkut Sapi tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL



4. Bahwa pemilik mobil jasa angkutan tersebut tidak mengetahui bahwa Sapi yang akan diangkut tersebut merupakan Sapi hasil curian;
5. Bahwa kemudian para Terdakwa membawa Sapi dengan menggunakan mobil jasa angkutan tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa 2. di Talang Kering Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
6. Bahwa lalu beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Jam 11.00 WIB Para Terdakwa kembali melakukan pencurian 1 (satu) ekor Sapi lagi milik orang lain dipantai Teluk Sepang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna Putih BD-1566-EG milik Terdakwa 2. dan Sapi tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa 2, sehingga Sapi curian di rumah kontrakan Terdakwa 2 berjumlah 2 (dua) ekor;
7. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian para Terdakwa menjual kedua ekor Sapi tersebut kepada Sdr. Darno Bin Nahrowi (Alm) dengan harga sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat kejadian Saksi Darno ada menanyakan kepada para Terdakwa siapa pemilik Sapi yang dijual, namun para Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Darno bahwa Sapi tersebut milik para Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding berkesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan Hukum menyatakan perbuatan Terdakwa 1. Deni Hermawan Als. Deni Bin Japri Talib dan Terdakwa 2. Eva Aspanty Binti Wamardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,
maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 216/Pid.B/2023/PN Bgl
tanggal 28 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka
perlu memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
216 /Pid.B /2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua
tingkat pengadilan, dimana ditingkat banding masing-masing sebesar
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh
Hj. Ninik Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H.
dan A. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut,
serta Supran Subli, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
t.t.d.

Dedy Hermawan, S.H .
t.t.d.

KETUA MAJELIS,
t.t.d.

Hj. Ninik Anggraini, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.
Supran Subli, S.H.

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor : 137/PID./2023/PT BGL